



P U T U S A N

No. 98 / Pid.Sus / 2017 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rio Richard Lede Dede Daga Alias Rio** ;
Tempat Lahir : Sumlili ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan, RT 05 RW 02, Kel.
Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 25 April 2017 No. Reg. Perk : PDM – 21 / KPANG / Euh.2 / 03 / 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIO RICHARD LEDE DAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIO RICHARD LEDE DAGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat DH 2644 HJ
 - 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Jupiter Z. DH. 5241 AY
 - 1 (satu) unit Mobil truk bak H 1307 QCmasing masing dikembalikan kepada pemiliknya.
 4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIORICHARD LEDE DEDE DAGA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Jl. W.J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mengemudikan mobil truk dengan nomor polisi H 1307 QC bersama saksi Arnold Kapitan bergerak dari arah hotel Neo Kupang hendak ke arah jalur 40 untuk membuang sampah, kemudian setelah selesai membuang sampah di jalur 40 lalu saksi Arnold Kapitan mengajak terdakwa untuk singgah di rumah tante saksi Arnold Kapitan di jalan Oe'ekam Kel. Sikumana, sesampainya di Oe'ekam lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan disuguhi dengan minuman keras berupa sopi,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai minum sekitar jam 20.00 wita lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan langsung naik keatas mobil truk dan bergerak pulang ke arah hotel Neo, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Amabi mobil yang dikemudikan terdakwa menyeret sebuah sepeda motor, lalu karena merasa takut, terdakwa mempercepat kecepatan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km / jam, sesampainya di pertigaan jalan Oebufu, terdakwa tidak mengarahkan mobil ke arah hotel Neo Kupang namun terdakwa membelokkan mobil tersebut ke arah kiri bergerak menuju kearah kantor Gubernur Prop NTT, sedangkan satu unit sepeda motor honda Beat no.pol. DH 2644 HJ yang dikendarai oleh korban atas nama Aditya Radja dan Alfiana Radja berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa berada dalam kondisi takut dan panik merasa bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa dikejar, sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa takutnya dan terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh korban Aditya Radja dan Alfiana Radja dari arah belakang membuat korban Aditya Radja dan Alfiana Radja beserta sepeda motor terpental diatas bahu jalan dan menderita luka-luka yang cukup parah, selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak kearah sebelah kanan jalan dan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan , kemudian mobil tersebut mundur ke arah belakang dan menabrak lagi satu unit sepeda motor Yamaha Yupiter yang diekendarai oleh korban Jiordin Charles Pau dan Jerico Bolodadi yang datang dari arah Kantor Gubernur menuju ke arah Oebufu yang mengakibatkan korban Jiordin Charles Pau dan Jerico Bolodadi menderita luka-luka yang cukup parah selanjutnya para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secara medis, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban atas nama :

1. JERICO BOLODADI :

Mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor No.RSUD/738/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMAWATI ROSE WUTUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Kepala : Luka robek didalam dengan luas luka kurang lebih dua kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Anggota gerak:Luka robek di tulang kering kanan tampak tulang, luas luka kurang lebih enam kali satu kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek akibat trauma benda tumpul .

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat luka-luka tersebut korban dirawat beberapa saat di RSUD Prof.Dr.Johannes Kupang lalu meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 05 Januari 2017, yang menerangkan bahwa korban tersebut benar-benar dirawat di RSUD Prof.Dr. WZ.Johanes Kupang sampai dengan meninggal dunia.

2. JIORDIN CHARLES PAU

Mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.RSUD / 738 / 2 / I / 2017 tanggal 17 Januari 2017 yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMAWATI ROSE WUTUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Kepala:Terdapat luka lecet di pipi kanan berjumlah empat buah,panjang luka masing-masing kurang lebih satu centimeter.
- Anggota gerak : Terdapat luka robek di tulang kering kanan, tampak, luas luka kurang lebih enam kali satu kali satu centimeter dan Luka lecet di mulut kanan kurang lebih tiga centimeter

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek dan lecet akibat trauma benda tumpul .

Akibat luka-luka tersebut korban dirawat beberapa saat di RSUD Prof.Dr. Johannes Kupang lalu meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 05 Januari 2017, yang menerangkan bahwa korban tersebut meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2017 akibat kecelakaan lalu lintas.

3. ADITYA RADJA :

Mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/688/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : napas tidak ada, tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pupi melebar maksimal.
 - b. Patah tulang rahang bawah.
 - c. Luka lecet pada pada siku tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.
 - d. Luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- f. Luka robek pada jari tangan kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- g. Luka robek pada jari tangan kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- h. Patah tulang tungkai bawah kanan.

Kesimpulan :

Korban datang dalam keadaan meninggal, pada pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bawah, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, luka robek pada jari tengah tangan kanan, luka robek pada jari manis tangan kanan dan patah tulang tungkai bawah kanan akibat trauma tumpul dan juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : Pol.SK/060/5/2017/RS.Bhyangkara Kupang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ERVINA ARYANI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIO RICHARD LEDE DEDE DAGA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Jl. W.J. Lalamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang menderita luka , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mengemudikan mobil truk dengan nomor polisi H 1307 QC bersama saksi Arnold Kapitan bergerak dari arah hotel Neo Kupang hendak ke arah jalur 40 untuk membuang sampah, kemudian setelah selesai membuang sampah di jalur 40 lalu saksi Arnold Kapitan mengajak terdakwa untuk singgah di rumah tante saksi Arnold Kapitan di jalan Oe'ekam Kel. Sikumana, sesampainya di Oe'ekam lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan disugahi dengan minuman keras berupa sopi, selesai minum sekitar jam 20.00 wita lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan langsung naik keatas mobil truk dan bergerak pulang ke arah hotel Neo, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Amabi mobil yang dikemudikan terdakwa menyeret sebuah sepeda motor, lalu karena merasa takut, terdakwa mempercepat kecepatan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km / jam, sesampainya di pertigaan jalan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebufu, terdakwa tidak mengarahkan obil ke arah hotel Neo Kupang namun terdakwa membelokkan mobil tersebut ke arah kiri bergerak menuju kearah kantor Gubernur Prop NTT, sedangkan satu unit sepeda motor honda Beat no.pol. DH 2644 HJ yang dikendarai oleh korban atas nama Aditya Radja dan Alfiana Radja berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa berada dalam kondisi takut dan panik sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa takutnya tersebut sehingga terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak sepeda motor HONDA Beat yang di kendarai oleh korban Aditya Radja dan Alfiana Radja dari arah belakang membuat korban Aditya Radja dan Alfiana Radja beserta sepeda motor terpental diatas bahu jalan dan menderita luka-luka yang cukup parah dan korban Aditya Radja meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi korban Alfiana Radja menderita patah kaki sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/689/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter aoir raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- Dua buah luka lecet pada tungkai kaki kanan dengan ukuran masing-masing dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Bengkak pada tungkai kaki kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan dua buah luka lecet pada tungkai kaki kanan dan bengkak pada tungkai kaki kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ARNOL KAPITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 wita, di jalan umum W.J Lamentik kelurahan naikoten I ,Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa saat itu saksi diatas mobil truk dengan Nomor Polisi H. 1307 QC yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 2 (dua) sepeda motor yakni SPM Honda Beat DH 2644 H dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter z DH 5241 AY .
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut berawal dari saksi dan terdakwa membuang sampah ke jalur 40 menggunakan mobil truk tersebut dan karena pada saat itu masih suasana tahun Baru sehingga saksi mengajak terdakwa untuk mampir dirumah kakak saksi untuk memberi salam tahun baru, dan kebetulan disana saksi dan juga terdakwa sempat meminum minuman alcohol jenis Sopi sebanyak 1 (satu) botol kemudian terdakwa dan saksi pamit pulang kembali tujuannya ke hotel Neo Aston dan dalam perjalanan Mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet salah satu sepeda motor namun tidak apa-apa sehingga saksi dan terdakwa berjalan terus dengan menggunakan Mobil.
- Bahwa karena terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut jatuh terdakwa menjadi panik lalu terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi seolah olah motor yang ditabrak terdakwa tadi sedang mengejar terdakwa sehingga terdakwa makin melaju dengan kencang dan terdakwa juga melambung beberapa mobil dan motor dan pada saat itu juga ketika tiba di Jalan W.J lamentik terdakwa tidak bisa menguasai kendaraan yang dikemudikannya sehingga masuk ke jalur berlawanan arah dan menabrak sepeda motor kemudian karena benturan keras belakang mobil menabrak lagi 1 sepeda motor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan juga ada yang mengalami luka –luka.
- Bahwa akibat tabrakan itu penegendara sepeda motor Honda bear tersebut langsung meninggal di TKP dan penumpang SPM Yamaha Jupiter Z mengalami luka parah.
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa adalah mobil milik hotel Neo aston yang terdakwa pakai sehari – hari untuk membuang sampah.
- Bahwa saksi dan juga terdakwa bekerja pada satu tempat kerja yaitu Neo aston Kupang.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut truk yang terdakwa bawa melaju dari jalur 40 dengan tujuan kearah Hotel Neo Aston dengan kecepatan 80 Km / Jam

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menggunakan persneling 4 kalau dilihat dari kecepatan mobilnya karena saksi duduk persis disamping sopir (terdakwa).

- Bahwa pada saat itu baru selesai hujan dan jalan licin meskipun cuaca cerah.
- Bahwa saksi tidak melihat bahkan mendengar terdakwa membunyikan klakson ketika akan melambung kendaraan lain.
- Bahwa yang saksi tahu sudah ada upaya damai dari pihak keluarga para korban dan juga dari keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ALFIANA RADJA Alias ANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi menerangkan kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 januari 2017 sekitar pukul 20.30 wita di jalan umum tepatnya jalan W.J Lalamentik kelurahan naikoten I kecamatan Kota Raja Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian tebrakan tersebut saksi sementara menumpang sepeda motor Yamaha Jupiter Z. DH 5241 AY yang dikendarai oleh korban ADITYA RADJA (seppupu dari saksi)
- Bahwa kejadian itu begitu cepat sehingga saksi tidak sempat melihat dengan jelas awal kejadian seperti apa tetapi yang saksi ingat bahwa di depan motor yang kami tumpangi ada sepeda motor Honda Beat yang No polisinya saksi tidak ingat lagi ditabrak lebih dahulu oleh mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa baru kemudian mobil truk tersebut menabrak sepeda motor yang saksi tumpangi.
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson atau membunyikan bel pada saat hendak mendahului sepeda motor ataupun mobil disamping truk tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih sempat sadar.
- Bahwa akibat kecelakaan yang saksi alami mengakibatkan aktifitas saksi terhambat dan saksi harus menjalani perawatan yang lama di rumah sakit.
- Bahwa saksi ADITYA RADJA yang mengendarai sepeda motor saat membonceng saksi meninggal dunia.
- Bahwa keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada upaya damai

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 wita di jalan raya tepatnya di jalan W.J Lamentik kelurahan Oebufu, kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa bekerja di Hotel Neo Aston sejak tahun 2015.
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan truk bak terbuka No polisi H 1307 QC yang menabrak secara beruntun dengan sepeda motor Honda Beat yang no polisinya terdakwa tidak ingat juga sepeda motor Jupiter yang terdakwa tidak ingat no polisinya.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut ada 3 (tiga) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang patah kaki.
- Bahwa pada malam saat kejadian terdakwa bersama-sama dengan Arnol Kapitan teman kerja saksi di Neo Aston pergi membuang sampah dan saat itu saksi Arnol duduk di depan dekat dengan terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama saksi Arnold Kapitan bergerak dari arah hotel Neo Kupang hendak ke arah jalur 40 untuk membuang sampah, kemudian setelah selesai membuang sampah di jalur 40 lalu saksi Arnold Kapitan mengajak terdakwa untuk singgah di rumah tante saksi Arnold Kapitan di jalan Oe'ekam Kel. Sikumana, sesampainya di Oe'ekam lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan disuguhi dengan minuman keras berupa sopi, selesai minum sekitar jam 20.00 wita lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan langsung naik ke atas mobil truk dan bergerak pulang ke arah hotel Neo, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Amabi mobil yang dikemudikan terdakwa menyeret sebuah sepeda motor, lalu karena merasa takut, terdakwa mempercepat kecepatan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km / jam, sesampainya di pertigaan jalan Oebufu, terdakwa tidak mengarahkan obil ke arah hotel Neo Kupang namun terdakwa membelokkan mobil tersebut ke arah kiri bergerak menuju ke arah kantor Gubernur Prop NTT, sedangkan satu unit sepeda motor Honda Beat no.pol. DH 2644 HJ yang dikendarai oleh korban atas nama Aditya Radja dan Alfiana Radja berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa berada dalam kondisi takut dan panik sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa takutnya tersebut sehingga terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak sepeda motor HONDA Beat yang di kendarai oleh korban Aditya Radja dan Alfiana Radja dari arah belakang membuat korban Aditya Radja dan Alfiana Radja beserta sepeda motor terpental diatas bahu jalan.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan keadaan cuaca saat kejadian malam hari ada lampu penerangan kondisi jalan beraspal baik, rata, lebar dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran jalan dan kondisi arus lalu lintas saat itu sepi tetapi agak licin karena baru selesai hujan.

- Bahwa pada saat melambung dan membanting stir kearah kanan jalan mobil truk yang stirnya tidak berfungsi lagi sehingga terus melaju kearah kanan jalan dan akhirnya menabrak 2 sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan bel atau klakson.
- Bahwa berawal juga karena terdakwa ketika sebelum terjadi tabrakan beruntun sempat menyerempet sebuah sepeda motor sehingga terdakwa sempat panik dan akhirnya terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi yang akhirnya tidak bisa menguasai mobil dan terjadilah tabrakan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Visum Et Repertum Nomor No.RSUD / 738 / 2 / I / 2017** tanggal 17 Januari 2017 atas nama **JERICO BOLODADI** yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMAWATI ROSE WUTUN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki usia 18 tahun dengan temuan luka robek akibat trauma benda tumpul, **Visum Et Repertum Nomor No.RSUD / 738 / 2 / I / 2017** tanggal 17 Januari 2017 atas nama **JIORDIN CHARLES PAU** yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMAWATI ROSE WUTUN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki usia 22 tahun, dengan temuan luka robek dan lecet akibat trauma benda tumpul, **Visum Et Repertum Nomor : B / 688 / I / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Januari 2017 atas nama **ADITYA RADJA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia 18 tahun ini, datang dalam keadaan meninggal dunia, pada pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bawah, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka robek pada jari tengah tangan kanan, luka robek pada jari manis tangan kanan dan patah tulang tungkai bawah kanan akibat trauma tumpul dan **Visum Et Repertum Nomor : B / 689 / I / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Januari 2017 atas nama **ALFIANA RADJA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan dua buah luka lecet pada tungkai kaki kanan dan bengkak pada tungkai kaki kanan akibat trauma tumpul, **telah dibaca dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yaitu berupa:

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat DH 2644 HJ
- 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Jupiter Z. DH. 5241 AY
- 1 (satu) unit Mobil truk bak H 1307 QC

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Mebnimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun keberadaan barang bukti yang diajukan, kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka didapat suatu rangkaian peristiwa yang merupakan fakta, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan W.J. Lamentik Kel. Oebufu Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa bersama saksi Arnold Kapitan bergerak dengan menggunakan truk sampah dari arah hotel Neo Kupang hendak ke arah jalur 40 untuk membuang sampah, kemudian setelah selesai membuang sampah di jalur 40 lalu saksi Arnold Kapitan mengajak terdakwa untuk singgah di rumah tante saksi Arnold Kapitan di jalan Oe'ekam Kel. Sikumana, sesampainya di Oe'ekam lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan disuguhi dengan minuman keras berupa sopi, selesai minum sekitar jam 20.00 wita lalu terdakwa dan saksi Arnold Kapitan langsung naik keatas mobil truk dan bergerak pulang ke arah hotel Neo, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Amabi mobil yang dikemudikan terdakwa menyerempet sebuah sepeda motor, lalu karena merasa takut, terdakwa mempercepat kecepatan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km / jam, sesampainya di pertigaan jalan Oebufu, terdakwa tidak mengarahkan mobil ke arah hotel Neo Kupang namun terdakwa membelokkan mobil tersebut ke arah kiri bergerak menuju kearah kantor Gubernur Prop NTT, sedangkan satu unit sepeda motor honda Beat no.pol. DH 2644 HJ yang dikendarai oleh korban atas nama Aditya Radja dan Alfiana Radja berada di depan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, dan oleh karena terdakwa berada dalam kondisi takut dan panik sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan rasa takutnya tersebut sehingga terdakwa tetap mengemudikan mobil truk tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak sepeda motor HONDA Beat yang di kendarai oleh korban Aditya Radja dan Alfiana Radja dari arah belakang membuat korban Aditya Radja dan Alfiana Radja beserta sepeda motor terpental diatas bahu jalan, selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak kearah sebelah kanan jalan dan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian mobil tersebut mundur ke arah belakang dan menabrak

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban Jiordin Charles Pau dan Jerico Bolodadi yang datang dari arah Kantor Gubernur menuju ke arah Oebufu yang mengakibatkan korban Jiordin Charles Pau dan Jerico Bolodadi menderita luka-luka yang cukup parah

- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan korban atas nama Jiordin Charles Pau, Jerico Bolodadi, Aditya Radja meninggal dunia dan Alfiana Radja mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa dengan keluarga para korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Kesatu** Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan Kedua** Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **RIO RICHARD LEDE DEDE DAGA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian ialah karena adanya sikap yang kurang hati-hati, kurang amat perhatian pada diri terdakwa, yang seharusnya terdakwa sudah dapat memperkirakan akan akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah selesai minum sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan saksi Arnold Kapitan langsung naik keatas mobil truk dan bergerak pulang ke arah hotel Neo, di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Amabi mobil yang dikemudikan terdakwa menyerempet sebuah sepeda motor, lalu karena merasa takut, terdakwa mempercepat kecepatan mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 80 km / jam, dan sesampainya di pertigaan jalan Oebufu, terdakwa membelokkan mobil tersebut ke arah kiri bergerak menuju kearah kantor Gubernur Prop NTT, yang mana kemudian menabrak sepeda motor HONDA Beat yang di kendarai oleh korban Aditya Radja dan Alfiana Radja dari arah belakang membuat korban Aditya Radja dan Alfiana Radja beserta sepeda motor terpental diatas bahu jalan, selanjutnya mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak kearah sebelah kanan jalan dan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian mobil tersebut mundur ke arah belakang dan menabrak lagi satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban Jiordin Charles Pau dan Jerico Bolodadi yang datang dari arah Kantor Gubernur menuju ke arah Oebufu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobilnya, menyebabkan terjadi kecelakaan dengan beberapa pengendara sepeda motor yang menyebabkan para korban mengalami luka-luka hingga akhirnya meninggal dunia, sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor No.RSUD / 738 / 2 / I / 2017** tanggal 17 Januari 2017 atas nama **JERICO BOLODADI** yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWATI ROSE WUTUN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki usia 18 tahun dengan temuan luka robek akibat trauma benda tumpul, **Visum Et Repertum Nomor No.RSUD / 738 / 2 / I / 2017** tanggal 17 Januari 2017 atas nama **JIORDIN CHARLES PAU** yang menerangkan pemeriksaan tanggal 05 Januari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMAWATI ROSE WUTUN, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah laki-laki usia 22 tahun, dengan temuan luka robek dan lecet akibat trauma benda tumpul, **Visum Et Repertum Nomor : B / 688 / I / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Januari 2017 atas nama **ADITYA RADJA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia 18 tahun ini, datang dalam keadaan meninggal dunia, pada pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang rahang bawah, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada telunjuk tangan kanan, luka robek pada jari tengah tangan kanan, luka robek pada jari manis tangan kanan dan patah tulang tungkai bawah kanan akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka berat ;

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga untuk mempersingkat uraian unsur ini pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu diatas, sehingga untuk mempersingkat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian unsur ini pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai truk sampah tersebut menyebabkan terjadinya tabrakan hingga saksi korban ALFIANA RADJA terpental dari sepeda motor yang dikemudikan oleh korban Aditya Radja dan mengalami luka sebagaimana **Visum Et Repertum Nomor : B / 689 / I / 2017 / Kompartemen Dokpol Rumkit** tanggal 18 Januari 2017 atas nama **ALFIANA RADJA** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan dua buah luka lecet pada tungkai kaki kanan dan bengkak pada tungkai kaki kanan akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat DH 2644 HJ
- 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Jupiter Z. DH. 5241 AY
- 1 (satu) unit Mobil truk bak H 1307 QC

karena dipersidangan diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RICHARD LEDE DEDE DAGA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) unit SPM merek Honda Beat DH 2644 HJ
 - ✚ 1 (satu) unit SPM merek Yamaha Jupiter Z. DH. 5241 AY

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil truk bak H 1307 QC

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari SELASA, tanggal 2 Mei 2017 oleh kami **EKO WIYONO, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa ,

Hakim Anggota,

ttd./

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

ttd./

PRASETIO UTOMO, SH

Hakim Ketua,

ttd./

EKO WIYONO, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ttd./

DIAN R. ISMAIL, SH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No : 98/Pid.Sus/2017/PN.KPG